

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetepkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraar Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
13. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Selatan.
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
   a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Otonomi dan Ketertiban;
      2) Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
      3) Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pertanahan.
   b. Bagian Hukum, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
      2) Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan PPNS; dan
      3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
   c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Penyiapan Naskah dan Pemberitaan;
      2) Sub Bagian Protokol; dan
      3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
   a. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
      2) Sub Bagian Badan Usaha, Investasi dan Promosi; dan
      3) Sub Bagian Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Penyusunan Program;
      2) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
      3) Sub Bagian Administrasi Infrastruktur dan Tata Ruang.
   c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Agama dan Peran Ulama;
      2) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
      3) Sub Bagian Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan.

(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Kelembagaan;
      2) Sub Bagian Tatalaksana; dan
      3) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Formasi Jabatan.
   b. Bagian Umum, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Tata Usaha;
      2) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      3) Sub Bagian Keuangan.
   c. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Pendataan dan Input Data;
      2) Sub Bagian Manajemen dan Pendayagunaan Sistem Informasi; dan
      3) Sub Bagian Sandi dan Telematika.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA;

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

(1) SETDA merupakan unsur staf Bupati;

(2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;

(3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan pemerintahan kabupaten;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kabupaten;
   d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kabupaten; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), SETDA mempunyai kewenangan :

a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
1. Sekretaris DPRK.
2. Bagian Umum, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Risalah; dan
   b. Sub Bagian Persidangan.
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Hukum; dan
   b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasioanal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRK mempunyai kewenangan :
a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRK;
b. menyusun rancangan, menelaah dan mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRK;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan Sekretariat DPRK dan DPRK;
d. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRK; dan
e. memelihara, membina keamanan dan ketertiban dalam lingkungan sekretariat DPRK.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 13

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli;

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II.b; dan

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) SEKDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRK; dan

(3) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Unsur-unsur lain dilingkungan SETDA diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRK atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK, sebagai berikut :

a. SEKDA adalah jabatan struktural : Eselon II.a;
b. Sekretaris DPRK adalah jabatan struktural : Eselon II.b;
c. Asisten adalah jabatan struktural : Eselon II.b;
d. Staf Ahli adalah jabatan struktural : Eselon II.b;
e. Kepala Bagian adalah jabatan struktural : Eselon III.a; dan
f. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural : Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

(1) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;

(3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya; dan

(4) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Nomenklatur dan jumlah Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati;

(3) Uraian Jabatan pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(4) Bagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 4